



PUTUSAN

Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan Xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Empat Lawang, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Rustandi SH, DKK advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor di Jl sosial no 75 Rt10 Rw03 Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx.31418, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 76/SK.K/2024/PA.Lt tanggal 07 Oktober 2024, **sebagai Penggugat ;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL xxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal xxx telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor xxx, tanggal xxx, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Hari Sabtu, tanggal xxx atau bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 03 Rabiul Awal 1429 H, di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang tercatat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal xxx;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal pada awalnya di tempat kediaman orangtua Penggugat, dan selama menikah, keduanya telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu : xxx, NIK: xxx, Tempat / Tanggal Lahir : xxxx xxxxxx, xxx, Umur : 15 Tahun, Pekerjaan / Pendidikan : Pelajar SMP, Alamat : XXXXXXX, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Sumsel (Dibawah Asuhan/Tinggal Bersama Penggugat);
3. Bahwa, pada awalnya situasi dan kondisi rumah tangga diantara keduanya berjalan baik dan harmonis, sampai pada akhirnya, kelakuan, sifat dan kebiasaan asli dari Tergugat mulai nampak, seperti suka mabuk mabukan, berjudi dan kemudian mengkonsumsi narkoba. Perselisihan mulut, hingga pertengkaranpun sering terjadi diantara keduanya, hingga puncaknya di kisaran Bulan April Tahun 2011 silam, dimana seingat Penggugat , saat itu terjadi keributan atau percekcoakan besar diantara keduanya, disebabkan karena dampak dari kebiasaan buruk tersebut diatas, dimana ujungnya kebutuhan keluarga menjadi terbengkalai dan terlantarkan;
4. Bahwa saat hal ini dipertanyakan kepada Tergugat, justru jawaban dan perlakuan kasar didapati oleh Penggugat, sehingga ujungnya Penggugat pun memutuskan untuk meninggalkan Tergugat kala itu, dan pulang kekediaman orangtuanya di Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan tidak lagi saling perdulikan atau berhubungan lagi;
5. Bahwa setelah terjadinya perpisahan, upaya untuk merukunkan atau

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati kedua pihak telah beberapa kali dilakukan. Hanya saja, nampaknya memang diantara keduanya sudah lagi tak dapat dipersatukan dan memilih untuk hidup terpisah, tak lagi menganggap masing masing sebagai pasangan suami istri serta sudah tak lagi saling mengurus;

6. Bahwa, dengan semua alasan-alasan diatas, diantara kedua pihak memang sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk memperbaiki hubungan suami istri, serta kondisi dilapangannya antara kedua pihak juga sudah tidak tinggal serumah lagi. Saat ini, Penggugat memilih tinggal di Desa Jungul, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dan Tergugat sampai saat ini masih tetap tinggal di alamat xxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

7. Bahwa dengan kata lain kedua pihak juga saat ini sejak sekitar 18 Tahun sudah tidak saling peduli lagi, termasuk berhubungan fisik dan non fisik normal, selayaknya pasangan suami istri, maka Penggugat kemudian mengambil sikap, bahwa dirinya sudah tidak mungkin dan tidak menginginkan lagi untuk bersuamikan Tergugat, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud, serta oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, apalagi dengan kondisi yang berjauhan, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warohmah* sebagaimana yang dikehendaki sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka melalui kami, wakil dari Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat, melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, kiranya dapat memeriksa dan kemudian dapat pula mengabulkan gugatan klien kami (Penggugat) dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan klien kami (Penggugat)

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Seluruhnya;

- 2) Mengizinkan PENGUGAT (xxx) bercerai dengan Tergugat (xxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mewakili klien kami (Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *E-court*, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxx Kabupaten xxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxx Tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, SUMATERA SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain Judi dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, SUMATERA SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain Judi dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat an Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bulan Juli 2023 yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain Judi dan mengkonsumsi narkoba;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan bahkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxx dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Lahat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain Judi dan mengkonsumsi narkoba;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan telah pula dinasihati untuk rukun kembali selama di persidangan, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan , sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M.H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **Tulus Afifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Pahmuddin, M.H.

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Tulus Afifah, S.H.I.

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 658/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 767.000,00
4. PNBP Panggilan/PBT	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 927.000,00

(sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)